



SKRIPSI

**PEMBERIAN MAHAR YANG TIDAK DIUCAPKAN (*MAHAR MITSIL*)
KEPADA CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN**

*(GIVING A MAHAR THAT IS NOT SPOKEN (MAHAR MITSIL) TO THE
PROSPECTIVE WIFE IN MARRIAGE)*

Oleh :

GITA WICAHYA

NIM : 140710101236

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**



SKRIPSI

**PEMBERIAN MAHAR YANG TIDAK DIUCAPKAN (*MAHAR MITSIL*)
KEPADA CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN**

*(GIVING A MAHAR THAT IS NOT SPOKEN (*MAHAR MITSIL*) TO THE
PROSPECTIVE WIFE IN MARRIAGE)*

Oleh :

GITA WICAHYA

NIM : 140710101236

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PEMBERIAN MAHAR YANG TIDAK DIUCAPKAN (*MAHAR MITSIL*)
KEPADA CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN**

*(GIVING A MAHAR THAT IS NOT SPOKEN (*MAHAR MITSIL*) TO THE
PROSPECTIVE WIFE IN MARRIAGE)*

Oleh :

GITA WICAHYA
NIM : 140710101236

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Wanita yang paling banyak barokahnya adalah yang paling ringan maharnya”.

(HR. Ahmad dan An-Nasa-i).

“Jika engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah duniawi, maka
unggulilah dia dalam masalah akhirat”

(Al-Hasan Al Bashril)¹

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad Allah S.W.T., penulis persembahkan sripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan bapak dan ibu yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapak dan ibu tercinta tidak tergantikan dengan apapun;
2. Kakak yang penulis sayangi, hormati dan banggakan kakak yang telah tulus dan ikhlas untuk saling berbagi;
3. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Negeri Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PEMBERIAN MAHAR YANG TIDAK DIUCAPKAN (MAHAR MITSIL) KEPADA
CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN**

*(GIVING A MAHAR THAT IS NOT SPOKEN (MAHAR MITSIL) TO THE PROSPECTIVE
WIFE IN MARRIAGE)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

GITA WICAHYA
NIM : 14071010136

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 29 April 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEMBERIAN MAHAR YANGTIDAK DIUCAPKAN (*MAHAR MITSIL*)
KEPADA CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN**

(*GIVING A MAHAR THAT IS NOT SPOKEN (MAHAR MITSIL) TO THE
PROSPECTIVE WIFE IN MARRIAGE*)

Oleh :

GITA WICAHYA
NIM : 140710101236

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

Mengesahkan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13
Bulan : Juni
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP : 19571121198431001

Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP :197703022000122001

Anggota Penguji,

1. **Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum** :
NIP. 198010262008122001

2. **IkariniDaniWidiyanti, S.H., M.H** :
NIP: 197306271997022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Wicahya
NIM : 140710101236

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul: **“PEMBERIAN MAHAR YANGTIDAK DIUCAPKAN (*MAHAR MITSIL*) KEPADA CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN”**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 April 2019

Yang menyatakan,

GITA WICAHYA
NIM. 140710101236

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“PEMBERIAN MAHAR YANGTIDAK DIUCAPKAN (MAHAR MITSIL) KEPADA CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN”**.Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan teladan yang baik bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti,S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
2. Ikarini Dani Widiyanti,S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji, yang telah memberikan saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
5. Ayahanda dan Ibunda orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil dan selalu memberikan cintanya yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;
6. Kakak penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan segala macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Seluruh Keluarga besar UKM-Olahraga Gymnastic dan Happy Putra yang selalu memberikan dukungan, motivasi sekaligus memberikan bantuannya kepada penulis;
8. Semua pihak yang penulis tidak dapat uraikan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini baik dari segi doa, motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang penulis dapat berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 20 April 2019

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini. Suatu perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut bisa dianggap batal. Salah satu syarat atau rukun perkawinan tersebut adalah mahar (maskawin). Mahar sendiri terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: *mahar musamma* adalah mahar yang jumlah atau bentuknya telah ditetapkan pada saat akad, dan *mahar mitsil* adalah mahar yang jumlah atau bentuknya ditetapkan sebelum ataupun ketika terjadinya perkawinan yang ditentukan oleh keluarga pihak perempuan. Mahar mitsil disini seringkali dianggap memberatkan pihak laki-laki yang status sosialnya dibawah dari pihak keluarga perempuan. Karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pemberian Mahar yang Tidak Diucapkan (*Mahar Mitsil*) Kepada Calon Isteri Dalam Perkawinan”**. Permasalahan dalam skripsi ini adalah hukum islam apakah mengatur tentang pemberian mahar mitsil kepada calon isteri dalam perkawinan dan pemberian mahar mitsil kepada calon isteri dalam perkawinan apakah tidak bertentangan dengan Pasal 31 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana untuk menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perkawinan, pengertian perkawinan, dan syarat sahnya perkawinan, yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kedua mengenai mahar, pengertian mahar, syarat-syarat mahar dan macam-macam mahar,, yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta yang berada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kemudian yang ketiga mengenai mahar mitsil, pengertian mahar mitsil, dan mahar mitsil menurut hukum islam, yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta yang berada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni tentang pengaturan pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) dalam Hukum Islam, diperbolehkan dalam Hukum Islam bahwa pada waktu *ijab qabul* tidak mengucapkan jumlah atau bentuk mahar karena mahar sendiri bukanlah suatu syarat sah atau rukun dari perkawinan itu sendiri, kemudian pembahasan yang kedua adalah pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mitsil mitsil*) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 31 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam selama pihak mempelai pria sepakat dalam jumlah penentuan mahar yang diminta oleh keluarga pihak perempuan.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar mitsil yang terlalu tinggi hingga memberatkan pihak laki-laki tidak dibenarkan. Karena meskipun hukum islam sendiri tidak mengatur jelas tentang suatu batasan mahar, hukum islam sendiri tidak membenarkan bahwa mahar dapat memberatkan pihak laki-laki. Karena dalam Al-Qur'an maupun Hadist telah dijelaskan bahwa sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling murah. Pada Pasal 31 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam pun telah dijelaskan bahwa penetapan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Agama Islam. Maka dari itu boleh masyarakat Indonesia masih memegang teguh kebiasaan dari adat setempat, namun janganlah memberatkan suatu perkawinan dari keluarga ataupun anak dengan mematok mahar yang terlalu tinggi karena hanya adanya faktor gengsi maupun matrealisme.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4

1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.3.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan.....	15
2.2 Mahar.....	19
2.2.1 Pengertian Mahar.....	19
2.2.2 Syarat Mahar.....	23
2.2.3 Macam –macam Mahar.....	26
2.3 Mahar Mitsil.....	29
2.3.1 Pengertian Mahar Mitsil.....	29
BAB 3 PEMBAHASAN.....	31
3.1 Keabsahan Pemberian Mahar yang Tidak Diucapkan (mahar mitsil) Berdasarkan Hukum Islam.....	31

3.1.1	Mahar yang Tidak Diucapkan Menurut Hukum Islam.....	31
3.1.2	Contoh Perkawinan yang Maharnya Tidak Diucapkan.....	36
3.1.3	Pengaturan Mahar Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....	40
3.2	Keterkaitan Pemberian Mahar yang Tidak Diucapkan (<i>mahar mitsil</i>) Dengan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam...	47
3.2.1	Contoh Perkawinan Dengan Jumlah Mahar yang Tinggi.....	48
3.2.2	Konsep Mahar yang Tidak Diucapkan (<i>mahar mitsil</i>) dalam Jumlah Mahar yang Tinggi menurut Kompilasi Hukum Islam.....	49
BAB 4 PENUTUP.....		52
4.1	Kesimpulan.....	52
4.1	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA		

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan memiliki arti penting dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Ikatan perkawinan ini kemudian akan menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Unsur-unsur hak dan kewajiban menyangkutkan masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, maka dari itu dalam perkawinan sendiri diperlukan adanya norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya.

Perkawinan dalam istilah Hukum Islam disebut “Nikah”, yakni melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT.¹ Hal demikian dapat disimpulkan dari firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ ayat 24 yang artinya :²

“Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan maskawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat.” (Q.S. An-Nisa:24)

Tujuan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) dipertegas dan diperluas dengan nilai-nilai yang merupakan landasan kehidupan rumah tangga, yaitu *sakinah, mawadah, dan warahmah*.³

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:UII Press Yogyakarta 2011). Hlm 5-6

²*Ibid*

³*Ibid*. Hlm 17

Pada Agama Islam, perkawinan merupakan *Sunnah* Nabi⁴. Guna memenuhi ketentuan tersebut perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut bisa dianggap batal. Salah satu syarat atau rukun perkawinan tersebut adalah *mahar* (mas kawin).

Salah satu yang menjadi hak pertama seorang wanita adalah mendapat mahar dari suaminya.⁵ Mahar merupakan salah satu bentuk nafkah awal yang harus diberikan oleh suami kepada isteri. Berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 4 yang artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Maka mahar wajib diberikan kepada isteri sebagaimana dari kata mahar itu sendiri yang berarti segala sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang berupa harta dapat dimanfaatkan secara *syara'* dan dapat dibelanjakan oleh perempuan tersebut secara langsung maupun tidak langsung.⁶ Hal itu bertujuan untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai.

Mahar sendiri dibagi menjadi 2 (dua) macam⁷, yaitu : 1. *Mahar musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. 2. *Mahar mitsil* adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknya.

⁴Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987). Hlm.5

⁵Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013). Hlm 69

⁶Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah* (Cet.37; Beirut : Dar el-MachreqSarl Publishers, 1998). Hlm 777

⁷Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Terdapat perkawinan yang pada waktu akad nikah tidak menyebutkan nilai atau bentuk dari mahar yang akan diberikan kepada calon isteri, dengan otomatis laki-laki tersebut harus membayar mahar mitsil yang biasa diterima oleh keluarga perempuannya. Mahar mitsil ini tidak ditentukan pada waktu akad nikah, namun pihak perempuan yang menentukan berapa ukuran mahar yang nantinya akan dibayar oleh calon suami. Semakin tinggi strata sosialnya, maka semakin tinggi pula mahar yang harus dibayar oleh calon suami. Sebenarnya Agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist tidak melarang penentuan batasan nominal besar kecilnya mahar tersebut, begitu pula dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pada Hukum Islam kerelaan dan kesederhanaan mahar dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, tidak ada paksaan jumlah tertentu untuk mahar. Sehingga Hukum Islam mengatur bahwa mahar dapat saja berbentuk jasa seperti Nabi Syu'aib menikahkan anaknya dengan mahar pengembalaan binatang ternak beliau.⁸

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :**“Pemberian Mahar yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri dalam Perkawinan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Hukum Islam mengatur tentang pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) kepada calon isteri dalam perkawinan?
2. Apakah pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) kepada calon isteri dalam perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 31 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam ?

⁸Aulia Muthiah, *Op.Cit.*Hlm 69.

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah skripsi ini diharapkan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki, maka perlu adanya suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan skripsi disini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan pokok akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan gagasan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Lebih lanjut, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami pengaturan tentang pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) kepada calon isteri dalam perkawinan Hukum Islam.
2. Mengetahui dan memahami pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) kepada calon isteri dalam perkawinan apakah tidak bertentangan dengan Pasal 31 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penelitian hukum adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisis suatu permasalahan hukum tertentu yang disertai dengan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan faktor-faktor terkait. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya

pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat, tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak berjalan optimal.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁰ Pokok pembahasan dalam penelitian kali ini yaitu tentang pemberian mahar yang tidak diucapkan(mahar mitsil) kepada calon isteri dalam perkawinan menurut Hukum Islam.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Saat cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹¹ Pendekatan Undang-Undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang timbul

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.7

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm.60

¹¹ *Ibid.* hlm.93

yaitu terdapat perkawinan yang pada waktu akad nikah tidak menyebutkan nilai atau bentuk dari mahar yang akan diberikan kepada calon isteri, dengan otomatis laki-laki tersebut harus membayar *mahar mitsil* yang biasa diterima oleh keluarga perempuannya. *Mahar mitsil* ini tidak ditentukan pada waktu akad nikah, namun pihak perempuan yang menentukan berapa ukuran mahar yang nantinya akan dibayar oleh calon suami.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹² Terkait dengan pengaturan mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) dalam Hukum Islam.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.¹⁴ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

¹²*Ibid.* hlm.115

¹³*Ibid.* hlm.48

¹⁴*Ibid.* hlm.49

1. Landasan Syariah :
 - 1) Al-Quran dan terjemahannya
 - 2) Al-Hadist
2. Peraturan Perundang-Undangan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar dan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuan dan mahasiswa.¹⁵ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum sehingga keberadaannya bisa untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini. Bahan non hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sumber-sumber bacaan dari internet dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi.

¹⁵*Ibid.* hlm.50

1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan “nikah” dan “*zawaj*”.¹⁷ Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni “dham” yang berarti menghimpit atau berkumpul.¹⁸ Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti setubuh atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁹

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan/ perkawinan terdapat ijab (pernyataan penyerahan diri pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).²⁰ Al-Qur’an menyebut perkawinan dengan istilah “*mitsaaqon gholidon*” yang artinya adalah perjanjian yang teguh. Pengertian ini tersurat dalam Surah An-Nisa ayat 21 yang artinya:

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang teguh.”

Berdasarkan pengertian diatas disebutkan bahwa nikah sebagai suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 79

¹⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 258

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm. 131

Bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan wajiblah baginya untuk kawin. Bagi orang-orang yang sudah mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnah hukumnya melaksanakan perkawinan.²¹ Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haram hukumnya untuk kawin. Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja isterinya, walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jia karena lemah syahwat itu ia berhenti melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu. Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.²²

Tujuan perkawinan menurut hukum islam yaitu:²³

- a. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami;
- b. Membentengi akhlaq yang luhur dan untuk menundukkan pandangan;
- c. Menegakkan rumah tangga yang islami;
- d. Meningkatkan ibadah kepada Allah; dan
- e. Memperoleh keturunan yang shalih.

Substansi dari tujuan perkawinan tersebut adalah Islam memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat islam. Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.²⁴

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) hlm.23

²² Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol. 14 no.2, 2016)

²³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2006) hlm.16

²⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Terjemahan Agus Salim Edisi kedua*,(Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm.133

Keluarga Islam terbentuk dalam perpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan ikhlas, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong.²⁵

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Pasal 1 memberikan batasan mengenai perkawinan yaitu dikatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perumusan yang diberikan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan.²⁶ Penjelasan dari pasal tersebut secara yuridis adalah dapat dilihat bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.²⁷

Menurut Hilman Hadikusumo, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama dari perkawinan adalah:

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai larangan perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang perkawinan sesama jenis.

²⁵ Sulaiman Al- Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi Hikmah, Kisah Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa Oleh Kuais Mandiri Cipta Persada. (Jakarta: Qisti Persada, 2003), hlm. 51

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2006). hlm. 268.

²⁷ *Ibid.* hlm. 123

2. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materiil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.²⁸

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan bagian dari hukum *muamalah*, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut *fikih munakahat*, yaitu ketentuan-ketentuan hukum *fikih* yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Perkataan perkawinan menurut ilmu *fikih*, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah berkumpul dan bersetubuh (*wata'*), dan (2) arti menurut hukum adalah *akad* atau perjanjian (*suci*) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁹

Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera, *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.³⁰ Perkawinan dalam Islam berasal dari bahasa Al-Qur'an dengan akar kata *nakaha* yang berarti nikah.³¹ Mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan laki-laki disebut *nakihun*.

²⁸ Hilma Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm.7

²⁹Toufiqurohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro- Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). hlm. 68.

³⁰*Ibid.*

³¹Amnawati dan Wati Rahmi Ria, Naskah Buku Teks: *Hukum Islam Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Departemen Pendidikan Nasional, 2002). hlm. 122.

Pada Pasal 2 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan yaitu, disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan *akad* yang kuat atau *mitssaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.³² Begitu indahnya hukum Islam mengibaratkan sebuah perkawinan. Terkait itu, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Terkait dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, dan memelihara diri dari perbuatan zina.³³

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahman”

Pada pengertian di atas disebutkan bahwa perkawinan merupakan pernikahan untuk menjalankan anjuran Allah dan melaksanakan perintah dan merupakan ibadah. Beberapa ahli hukum telah memberikan definisi tentang perkawinan yaitu, sebagai berikut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.³⁴
2. Menurut R.Subekti memberikan batasan tentang perkawinan sebagai petalian yang sah antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³⁵

³²Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 268.

³³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). hlm.103.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hlm.7

³⁵ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1976), hlm.23

3. Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.³⁶
4. Imam Syafi'i, Perkawinan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.³⁷
5. Hazairin, Perkawinan adalah hubungan seksual, menurut beliau itu tidak ada perkawinan bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.³⁸

Berdasarkan melihat pendapat para ahli tersebut maka dapat dipahami bahwa mereka memandang perkawinan itu merupakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan diatas tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahiriah, tapi juga menyangkut unsur batiniah. Pada suatu perkawinan diharuskan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih. Pada Al-Qur'an Surah Yasin ayat 36 juga dijelaskan mengenai perkawinan, yang artinya:

“Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

³⁶ *Ibid*, hlm. 1-2

³⁷ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 1-2

³⁸ *Ibid*

2.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan menikah harus melewati lembaga agamanya masing-masing, tunduk kepada aturan perkawinan agamanya dan harus didaftarkan kepada Lembaga Negara yang berwajib.

Sahnya suatu perkawinan dalam Hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.³⁹ Maka bagi Umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.⁴⁰ Syarat yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu, sedang rukun adalah suatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukun nikah tersebut.⁴¹ Dengan demikian, perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, sebab jika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya pada saat akad berlangsung, maka perkawinan tersebut dianggap batal.⁴²

³⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) hlm. 198

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 63

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 82

⁴² *Ibid*

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 6-12 mengatur tentang syarat-syarat perkawinan antara lain Pasal 6 sebagai berikut :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan, (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini;
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan ajaran agama Islam, maka terdapat beberapa rukun dan syarat dalam perkawinan:⁴³

1. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.
2. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama islam.

Mengenai rukun perkawinan jumbuh ulama sepakat bahwa terdiri atas:⁴⁴

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya berdasarkan sabda Nabi SAW: “*Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.*” (HR. Semua Muhadisin, kecuali Nasai)

- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah;

Yaitu ijab kabul yang mengucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Secara garis besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu dibagi menjadi dua, yakni:⁴⁵

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

⁴³Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* hlm 30

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003).hlm 49-50.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Namun menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kemudian orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Guna dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶

1. Berakal sehat.
 2. Balig.
 3. Beragama Islam jika mempelai perempuan beragama Islam.
 4. Laki-laki dua orang, atau menurut ulama mazhab Hanafi dimungkinkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan.
 5. Adil (beragam dengan baik) ulama mzhab Hanafi membolehkan orang fasik menjadi saksi.
 6. Mendengar dan memahami sighthat akad.
- Syarat-syarat Wali sebagai berikut:⁴⁷
- a. Beragama Islam atau seorang muslim.
 - b. Orang mukallaf / *baligh*.
 - c. Berakal sehat.
 - d. Laki-laki.
 - e. Adil

Mengenai syarat-syarat laki-laki dan adil atau cerdas ini, ada perbedaan pendapat antara para ahli fikih. Imam Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Adapun dasar hukumnya adalah hadist Nabi.⁴⁸

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* hlm.30

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 36-37

⁴⁸ *Ibid.*

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut undang-undang perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁴⁹

Rukun dan Syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dengan hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan.

2.2 Mahar

2.2.1 Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *shaduqat* (Surah An-Nisa ayat 4) yang berasal dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, dan/atau *shadaqah*, yang bermakna perasaan jujur dan hati yang suci, secara maknanya mahar adalah harta yang diperoleh secara jujur (halal) yang kemudian diberikan kepada calon isteri yang didasarkan keikhlasan. KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan mahar berdasarkan Pasal 1 huruf d adalah :⁵⁰

“Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam”

Mahar atau maskawin secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar dapat dikatakan juga sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).⁵¹

⁴⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990). hlm.34.

⁵⁰Aulia Muthiah, *Op. Cit.* hlm.69.

⁵¹Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* hlm.84.

Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Semua barang yang ada nilai (harga) sah untuk dijadikan mahar. Saat tidak menyebutkan mahar didalam akad nikah tetap sah akad yang dilangsungkan tersebut, dan wajib membayar *mahar mitsil*.

Menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai laki-laki dengan sebab nikah atau *watha'*. Penyebutan mahar hukumnya sunnah, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan. Semua barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar.⁵²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta maupun manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Mengenai bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Saat pihak mempelai perempuan sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai laki-laki, bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah. Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh Agama Islam, hanya menurut kemampuan suami beserta keridhoan si istri. Terkait mahar itu apabila sudah ditetapkan, sebanyak ketetapan itu menjadi utang atas suami, wajib dibayar sebagaimana utang terhadap orang lain. Saat tidak dibayar, akan menjadi soal dan pertanggung jawaban di kemudian hari. Janganlah terpedaya dengan adat bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga si laki-laki menerima perjanjian itu karena utang, katanya, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya sendiri.⁵³

⁵² Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia). hlm.122

⁵³ Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, Cet-XX (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 365

Ketentuan tentang mahar juga ditetapkan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 4 yang artinya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Penjelasan dari ayat di atas bahwa pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Pada ayat di atas tersebut mewajibkan seorang laki-laki agar memberikan mahar kepada perempuan yang akan dipersunting menjadi isteri.⁵⁴

Pada Surah An-Nisa' Ayat 24 pun juga dijelaskan tentang pemberian mahar yang artinya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian laki-laki kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian ganti rugi, dalam hal itu mahar adalah untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan kasih sayang dan saling mencintai antara kedua belah pihak. Agama Islam sangat

⁵⁴ Doi A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.211

memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, Islam juga memberikan hak dan wewenang untuk mengurus harta wanita itu dan mengurus dirinya sendiri.⁵⁵

Bukan hanya dalam Al-Qur'an dan Hadist namun dalam Pasal 30 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut dengan KHI) juga mewajibkan adanya mahar yang menyebutkan bahwa :

“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya, terdapat dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam. Diberlakukannya mahar di dalam Agama Islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain:

- a) Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah laki-laki. Laki-laki itulah yang mencari, berusaha, dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita. Berbeda dengan banhsa-bangsa atau umat yang membebani kaum wanita untuk memberikan hartanya atau harta keluarganya untuk laki-laki, sehingga si laki-laki mau mengawininya.
- b) Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai *Nihlah* dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayar harga sang wanita sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang suka ngomel itu.
- c) Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah suatu yang dapat di permainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan mengatakan kepada si wanita “saya nikahi engkau”, sehingga menjadikannya terikat. Kemudian tidak lama setelah itu sang wanita dilepaskan begitu saja, dan mencari lagi wanita lain untuk diperlakukan sama dengan yang pertama.

⁵⁵ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet-1 (Bengkulu: CV, Toha Putera Group, 1993), hlm.

- d) Bahwa Agama Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena kemampuan fitriahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita. Wajarlah jika laki-laki membayar karena ia memperoleh itu. Dialah yang membiayai bangunan keluarga atau rumah tangga. Apabila bangunan itu runtuh maka ia akan menimpa dirinya.⁵⁶

Kewajiban memberi mahar bagi laki-laki bukan pihak perempuan. Menurut dasar atas penetapan hukum menurut Hukum Islam (*tasyri'*) dijelaskan bahwa perempuan tidak dikenakan kewajiban dari suatu apapun, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang anak perempuan, ataupun sebagai isteri. Sesungguhnya yang dibebankan nafkah yaitu laki-laki, baik berupa mahar ataupun nafkah. Setiap hukum yang diwajibkan Allah kepada manusia, pastilah tidak akan sia-sia melainkan ada hikmah yang tersembunyi.

2.2.2 Syarat Mahar

Para *Fuqaha'* sepakat bahwa harta yang berharga dan patut dijadikan mahar. Terkait emas, perak, dan uang sah dijadikan mahar karena ia bernilai material dalam pandangan *Syara'*.⁵⁷ Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material dalam pandangan *Syara'* tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai dan khomar. Mereka berbeda pendapat tentang jasa atau manfaat, apakah sah jika dijadikan mahar, seperti seorang laki-laki menikahi seseorang perempuan dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an kepada isteri. Ulama Syafi'iyah mengatakan mahar manfaat adalah sah. Kaidahnya menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual beli dapat pula menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan harga berupa memanfaatkan suatu tanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitulah pula sah menjadikan manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang diupah seperti mengajar Al-Qur'an, Fiqih dan atau mengajar keterampilan seperti

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Ter. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 479

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1. Hlm.253

bertenun, menjahit, ataumelayani si perempuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar, seperti halnya sah untuk menjadi harga jual beli.⁵⁸

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang, dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon isterinya membaca kitab suci Al-Qur'an sampai tamaat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatamal Al-Qur'an.⁵⁹ Dalam hal ini diperbolehkan mahar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur'an, dan lain-lain dari hal-hal yang bermanfaat dan diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT:

“Berkata dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku Idan jika kamu ucapkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu Insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”(Surah Al-Qashash: 27)

Syarat-syarat dan manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut para ahli fikih beragam, antara lain: menurut Ulama Syafi'iyah, manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahkan terimakan baik secara konkrit maupun syariat. Ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah, apalagi diajarkan kepada orang *kafir zimmi* bukan dengan tujuan masuk Islam.⁶⁰

Berbeda lagi dengan ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa manfaat yang dimaksud dalam mahar ini adalah semua manfaat yang diketahui secara pasti serta dapat diambil manfaatnya, karena manfaat disini dianggap sebagai imbalan dalam akad tukar menukar.⁶¹ Ulama Hanafiyah, ulama yang berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat

⁵⁸ Ismail Yakub, *Terjemahan al-Umm, Jilid V*, (Jakarta: CV. Faizam, 1984), hlm.287

⁵⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, hlm.24

⁶⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Surabaya: Lintera Hati, 2000), hlm. 328-329

⁶¹ *Ibid*

diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.⁶²

Berdasarkan keterangan di atas maka suatu syarat mahar adalah sebagai berikut :⁶³

1. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar, babi dan atau barang haram lainnya.
2. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidak jelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti rumah yang tidak ditentukan.
3. Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna, syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang, seperti mahar sesuatu yang dibeli namun belum diterima, pemilikan seperti ini pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, tidak sah dijadikan mahar.
4. Mahar harus mampu diserahkan, dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung yang berterbangan atau ikan-ikan yang ada di laut. Hal seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai mahar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki wajib membayar mahar perempuan yang hendak dinikahnya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan. Mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada isterinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad perkawinan, tidak dibenarkan menguranginya. Saat suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai sedekah, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah.⁶⁴

⁶² *Ibid*

⁶³ Aulia Muthiah, *Op. Cit.* hlm.72

⁶⁴ *Ibid*

2.2.3 Macam-Macam Mahar

Mahar adalah pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan. Saat mahar telah diberikan oleh suami kepada istri dalam bentuk apapun, maka mahar tersebut beralih menjadi milik istri secara individual.⁶⁵ Saat si isteri memberikan sebagian atau seluruhnya dari mahar tersebut kepada suami setelah diterima oleh istri, maka pemberian tersebut hanya sekedar tanda kebaikan atau kemurahan hati istri kepada suami. Menurut kenyataannya di dalam masyarakat mahar dapat berupa uang, pakaian, benda bergerak atau tidak bergerak, bahkan dalam bentuk pelayanan tertentu kepada isteri misalnya suami memberikan mahar dalam bentuk mengajar ngaji Al-Qur'an bagi si isteri dan sebagainya.⁶⁶

Besarnya mahar tidak dibatasi. Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu "secara ma'ruf", artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dankedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh istri. Menurut hukum Islam, mahar adalah wajib bagi seorang laki-laki tetapi tidak menjadi rukun nikah. Artinya bahwa: apabila di dalam akad nikah masalah mahar tidak disebutkan, maka pernikahan tetap sah. Akan tetapi pada ghalibnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masalah mahar tetap disebutkan pada waktu akad nikah menurut ukuran yang pantas. Masalah mahar dapat juga disebutkan setelah berlangsungnya akad nikah, jadi tidak harus pada soal akad nikah. Apabila ditinjau dari besarnya mahar harus dibayar oleh suami, maka terdapat dua pembagian mahar.

Mengenai kewajiban pembayaran mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Waktu pemberian mahar bisa dilakukan pada waktu akad perkawinan. Mahar yang dimaksudkan terdiri atas dua macam, yaitu :

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 69

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 71

1. Mahar Musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *sighat* akad mahar *musamma* ada dua macam, yaitu :⁶⁷

- 1) *Mahar Musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnah;
- 2) *Mahar Musamma ghair mu'ajjal*, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

Amir Syarifuddin mengatakan mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad.⁶⁸ Inilah mahar yang umumnya berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.⁶⁹

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Pada keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya Malikiyah mengkehendaki pemberian pendahuluan mahar setelah akad berlangsung.⁷⁰ Saat mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah *dukhul*, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk *musamma* maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan yang ditetapkan dalam akad. Demikian juga seandainya suami meninggal dunia sementara dia belum membayar mahar kepada isterinya, pembayarannya diambil dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.⁷¹ Hal itu disebabkan karena mahar yang belum dibayar termasuk ke dalam utang piutang. Bila perceraian terjadi sebelum *dukhul*, sedangkan jumlah

⁶⁷Boedi Abdullah, *Op.Cit.* hlm.136

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana,2009). hlm.89

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰Subhan, *Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam*,(Jurnal Studi Keislaman, Vol. IV, No.1, Januari-Juni 2017). Hlm.12

⁷¹*Ibid*

mahar telah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh itu telah dimanfaatkan oleh mantan isteri atau walinya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 237, yang artinya :

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan dari orang yang akad nikah ada di tangannya. Orang yang memegang ikatan pebebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Baqarah:237)

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* atau mahar sebanding adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan suami.⁷² Menurut HM. Salim Umar, mahar *mitsil* ini ditentukan dengan mahar saudara perempuan pengantin wanita yang sudah menikah atau bibinya atau anak perempuan pamannya yang sudah menikah, tegasnya dengan merujuk status sosial keluarga ayahnya.⁷³ Maksudnya adalah mahar yang diusahakan kepada mahar-mahar yang pernah diterima pendahulunya atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

⁷² Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm.225

⁷³ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, hlm. 210.

2.3 Mahar *Mitsil*

2.3.1 Pengertian Mahar *Mitsil*

Mahar *Mitsil* adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknya.⁷⁴

Menurut *Ulama Hanafiyah* secara spesifik memberi batasan mahar mitsil itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamanya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima maharnya tersebut.⁷⁵

Mahar *Mitsil* adalah mahar yang disunahkan dalam syari'at dan digalakkan pada adat.⁷⁶ Mahar *Mitsil* adalah mahar yang disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadinya pernikahan, atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Mahar mitsil ini diambil dari perempuan keluarga terdekat ayah pihak wanita.⁷⁷

Mahar *Mitsil* ini bisa wujud dalam beberapa situasi yang berlaku padanya, yaitu:

1. Apabila mahar tidak ditentukan atau tidak disebut dalam akad, jika terjadi pencampuran suami isteri, maka suami wajib membayar mahar mitsil.
2. Apabila akad nikah dilakukan dengan mahar yang tidak sah dimiliki, seperti *khamar*, maka akan beralih kepada mahar mitsil.
3. Pencampuran syubhat seperti menyetubuhi seseorang yang disangkakan isteri sendiri ternyata orang lain, maka wajib membayar mahar mitsil.
4. Apabila seseorang mengawini wanita dengan syarat tidak ada mahar, jika terjadi perampuran, maka wajib membayar mahar mitsil. Cara seperti ini tidak sah menurut Maliki.

⁷⁴ Boedi Abdullah, *Op.Cit.* hlm.137

⁷⁵ Subhan, *Op.Cit.* hlm.12

⁷⁶ Muhammad Abdil Azis al-Khalidy Syech, *Tuhfatul Muhtajbi Syarihil Minhaj*, Jld.IX, (Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Alamiah,1980), hl.38

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 93

5. Apabila memperkosa seorang wanita, maka wajib membayar mahar mitsil.
6. Apabila tidak disebut kadar mahar dalam akad atau tidak ditentukannya, maka wajib membayar mahar mitsil. Nikah yang tidak ditetapkan mahar disebut nikah tafwidh.
7. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah, maka wajib membayar mahar mitsil.⁷⁸



⁷⁸*Ibid*, hlm.94

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Islam mengatur tentang pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) dalam Surah di An-Nisaa' ayat 4 dan ayat 24 dan beberapa Hadist Riwayat Abu Daud dan Hadist Riwayat Imam Muslim yang mengatur tentang pemberian mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) tersebut. Meskipun dalam ijab qabul mahar tersebut tidak diucapkan namun tetap perkawinan tersebut dianggap sah keberlangsungannya, karena pengucapan mahar sendiri tidak termasuk syarat dan rukun sahnya dalam suatu perkawinan.
2. Pemberian Mahar yang tidak diucapkan (*mahar mitsil*) kepada calon isteri dalam perkawinan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 31 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, karena dalam peraturan undang-undang, Al-Qur'an maupun hadist tidak diatur tentang pengucapan mahar dalam suatu ijab qabul dalam perkawinan tersebut. Agama Islam pun tidak mengatur tentang berapa besar minimal ataupun maksimal suatu mahar, maka jika keluarga perempuan meminta mahar yang sepadan dengan mahar yang diterima keluarga perempuannya setelah sang mempelai pria tersebut harus membayar mahar mitsil karena tidak mengucapkan mahar, maka tetap tidak bertentangan asalkan kedua belah pihak menyepakati mahar yang akan diterima oleh mempelai perempuan.

a. Saran

1. Kepada pihak KUA agar dapat memberikan bimbingan kepada kedua mempelai terhadap permasalahan mahar yang sesuai dengan Hukum Islam.
2. Kepada masyarakat Indonesia pada umumnya yang beragama Islam dan masih memegang teguh adat setempat bolehlah jika ingin mematok jumlah mahar yang tinggi, tapi alangkah baiknya jika kedua belah pihak menyepakati besar jumlah mahar tersebut tanpa memberatkan pihak calon suami.
3. Kepada kedua mempelai agar dapat berterus terang dan bertanggung jawab dalam penetapan ukuran mahar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Abd. Rachman Assegaf, 2005, *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh*, Yogyakarta: Gama Media
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH
- Abdul Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abu Malik Kamal, 2013, *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Al-Fatih, 2013, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.
- Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Terjemahan Agus Salim Edisi kedua*, Jakarta: Pustaka Amani
- Ali Yusuf As-Subki, 2012, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tariga, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Amnawati dan Wati Rahmi Ria, 2002, Naskah Buku Teks: *Hukum Islam Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Departemen Pendidikan Nasional.
- Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Boedi Abdullah, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia.
- Citra Umbara, 2010, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara

- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Adurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- H.S.A. Al Hamdani, 1983, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani
- Juhaya S. Pradja, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia
- Kamil Muh. Uwaidah, 1998, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Manshur Ali Nashif, 1993, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW*, Jilid II Bandung: Sinar Baru Algensindo
- M. Ali Hasan, 1997, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad Bagir, 2008, *Fiqih Praktis II*, Bandung: Karisma
- Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, 2007, *Subulus Salam*, Jakarta Timur: Darus Sunnah.
- M Quraish Shihab, 2000, *Tafsir Al-Misbah*, Surabaya: Lintera Hati
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Sayid Sabiq, 2008, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Slamet Riadi, 1993, *Hukum Islam Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soebekti, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

Soenarjo, dkk, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI

Syeh Abdul Halim, 2006, *Tafsir Al-Hakam*, Jakarta: Perdana Media Group.

Tihami dan Sonari Sahrani, 2013, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.

Toufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Az-Zuhaili Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani.

Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2006, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, Bogor: Pustaka At-Taqwa

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal

Engkos Kosasih, *Pemikiran Fiqih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair*,(Jurnal Bimas Islam, Vol.9 no.2 Tahun 2016).

Muhammad Abdil Azis al-Khalidy Syech, *Tuhfatul Muhtajbi Syarihil Minhaj*, Jld.IX, (Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Alamiah,1980).

Noryamin Aini, *Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*, (Jurnal Ahkam, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014)

Putra Halomoan, *Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Juris Vol.14 No.2 – 2015)

Subhan, *Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam*,(Jurnal Studi Keislaman, Vol. IV, No.1, Januari-Juni 2017).

Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim Vol.14 No.2 – 2016).

Internet

Adawiya Silmi, (2018, 31 Desember). Dikutip 07 Juli 2019 dari *Lafal Ijab Qabul Akad Nikah dalam Bahasa Arab*, <https://bincangsyariah.com/zikir-dan-doa/lafal-ijab-dan-kabul-akad-nikah-berbahasa-arab/>.

